



P U T U S A N

Nomor 1915 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SUGIARTO bin MOH. IKSAN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 3 Mei 1966;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suklan RT.02, RW.5, Desa Pandangrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 6 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO bin MOH. IKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGIARTO bin MOH. IKSAN selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada negara, bilamana 1 (satu) bulan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti dan bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Proposal Pembangunan Jalan Aspal Lapen Kelompok Masyarakat Mangunsari Desa Mangunsari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari 1 (satu)

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (pakta Integritas) tanggal 19 Juni 2013 dan 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/314/NPHD/022/2013, tanggal 19 Juni 2013;

2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Pembangunan Jalan Aspal Lapen Kelompok Masyarakat Mangunsari Desa Mangunsari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;
3. 1 (satu) lembar pengantar SPP-LS Nomor SPP-LS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor SPP-LS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
5. 1 (satu) lembar Laporan Penelitian Kelengkapan dokumen penerbitan SPM LS Bantuan Belanja Hibah;
6. 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-LS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013, 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/414/KPTS/013/2013, tanggal 10 Juni 2013;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor LS/0021794/2013, tanggal 27 Agustus 2013;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
10. 1 (satu) lembar Kertas Kerja Audit (KKA);
11. 7 (tujuh) lembar laporan hasil pemeriksaan lanjutan terhadap penerima hibah dana Bansos/Hibah Tahun 2013 pada Pokmas Mangunsari, Desa Mangunsari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang Nomor 741/362/201/2015;
12. Fotocopy bukti setoran Bank Jatim tertanggal 03 September 2013 yang sudah dilegalisir;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2019



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 27 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO bin MOH. IKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa SUGIARTO bin MOH. IKSAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa SUGIARTO bin MOH. IKSAN dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 12 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa SUGIARTO bin MOH. IKSAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 98/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby tanggal 27 Juli 2017 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana korupsi, dan uang

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugiarto bin Moh. Iksan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menghukum Terdakwa Sugiarto bin Moh. Iksan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Sugiarto bin Iksan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sby *juncto* Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby *juncto* Nomor 98/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Februari 2019;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana fakta persidangan Desa Mangunsari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan jalan aspal Lapen;
- Bahwa informasi tentang adanya dana hibah tersebut diperoleh saksi Yuliono dari adiknya saksi Agus Witanto selanjutnya saksi Yuliono menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa menyetujui dan menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Yuliono untuk mengirimkan data berupa profil desa, nama Kepala Desa, Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang mengajukan bantuan kemudian Terdakwa membuat proposal dan memberikannya kepada saksi Yuliono untuk ditandatangani oleh Pembina dan Kelompok Masyarakat Desa Mangunsari;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa meminta saksi Yuliono untuk mengantarkan Ketua Kelompok Masyarakat Manunsari, Desa Mangunsari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang untuk bertemu dengan Terdakwa di Surabaya dan untuk menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) di Kantor Gubernur Jawa Timur;
- Bahwa setelah penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) kemudian dana hibah tersebut disalurkan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan dicairkan oleh Ketua Kelompok Masyarakat Mangunsari yaitu Achmad Saifi bin Baid, setelah dicairkan uang tersebut selanjutnya disetor ke rekening milik Terdakwa karena yang mengerjakan pembangunan jalan aspal Lapen tersebut adalah CV milik Terdakwa;
- Bahwa dana hibah dari Provinsi Jawa Timur yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan jalan aspal Lapen di Desa Mangunsari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ternyata dialihkan oleh Terdakwa ke Desa Nogosari, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang yang tidak ada anggarannya sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan kewenangan menggunakan anggaran di luar peruntukannya;
- Bahwa untuk pembangunan jalan aspal Lapen di Desa Mangunsari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang tetap dikerjakan dengan menggunakan dana sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan dana yang dipergunakan untuk pembangunan jalan tersebut bukan berasal dari dana hibah Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa setelah diperhitungkan dari jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangkan uang yang dipergunakan untuk pembangunan jalan aspal Lapen di Desa Mangunsari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang yang menghabiskan dana sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa dibebani kewajiban untuk

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian tersebut setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

- Bahwa terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 halaman 5 huruf F angka 2;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 98/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 18 Desember 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 27 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA SUGIARTO bin MOH. IKSAN** tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 98/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 18 Desember 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 27 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIARTO bin MOH. IKSAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUGIARTO bin MOH. IKSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Proposal Pembangunan Jalan Aspal Lapen Kelompok Masyarakat Mangunsari Ds. Mangunsari Kec. Tekung Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (pakta Integritas) tanggal 19 Juni 2013 dan 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/314/NPHD/022/2013, tanggal 19 Juni 2013;
2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Pembangunan Jalan Aspal Lapen Kelompok Masyarakat Mangunsari Ds. Mangunsari Kec. Tekung, Kab. Lumajang;
3. 1 (satu) lembar pengantar SPP-LS Nomor SPP-LS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor SPP-LS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
5. 1 (satu) lembar Laporan Penelitian Kelengkapan dokumen penerbitan SPM LS Bantuan Belanja Hibah;
6. 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-LS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013, 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/414/KPTS/013/2013, tanggal 10 Juni 2013;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor LS/0021794/2013, tanggal 27 Agustus 2013;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
10. 1 (satu) lembar Kertas Kerja Audit (KKA);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 7 (tujuh) lembar laporan hasil pemeriksaan lanjutan terhadap penerima hibah dana Bansos/Hibah Tahun 2013 pada Pokmas Mangunsari Desa Mangunsari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang Nomor 741/362/201/2015;

12. Fotocopy bukti setoran Bank Jatim tertanggal 03 September 2013 yang sudah dilegalisir;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP : 196006131985031002

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2019